

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia sehingga memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan untuk menerapkan peran wakaf untuk menciptakan keadilan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan mengatasi kemiskinan. Pengelolaan wakaf sendiri di Indonesia masih dianggap kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat sehingga lebih cenderung hanya sebagai kepentingan ibadah maghdah. Wakaf sendiri di Indonesia dalam pengelolaannya sudah mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan setelah adanya Undang-Undang Perwakafan yaitu UU No. 41 Tahun 2004.


Usman (2009: 132) berpendapat jika dengan diresmikannya UU No. 41 Tahun 2004, kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai suatu lembaga independen yang secara khusus mengelola dana wakaf dan sudah beroperasi secara nasional menunjukkan jika perundang-undangan mengenai wakaf di Indonesia mengalami kemajuan. Tugas dari lembaga ini sendiri yaitu untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia. BWI dapat berkedudukan di Ibukota Negara dan juga dapat membentuk suatu perwakilan di Provinsi atau Kabupaten sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Wakaf, menjelaskan jika yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2018 merupakan perbaikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. (Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa).

Menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI) (2019), potensi wakaf di Indonesia saat ini sangat cukup besar mencapai Rp 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf 420 ribu hektar. Aset wakaf tanah tersebut pada tahun 2018 sebanyak 337 bidang masih belum bersertifikat. Sedangkan yang sudah bersertifikat hanya sejumlah 163 bidang tanah.

Grafik 1.1 Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia



Sumber : Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama (2018)

Pelaksanaan wakaf yang sedang terjadi di Indonesia saat ini masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasar dari rasa saling percaya, dimana *wakif* hanya menyerahkan tanah wakaf kepada seorang *nazhir* (pihak yang menerima harta benda) tanpa di barengi dengan adanya kepemilikan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau sejenisnya. Hal ini yang akhirnya menjadikan tanah yang telah diwakafkan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga jika dikemudian hari terjadi suatu permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan mengalami kesulitan, khususnya dalam hal pembuktiannya. (Abdul Ghofur Anshori, 2005).

Dalam hal lain, perkara yang sering menimbulkan permasalahan dalam praktik wakaf di Indonesia yaitu dimintanya kembali tanah wakaf oleh ahli waris *wakif*. Tanah wakaf akan dikuasai secara turun temurun oleh *nazhir* dengan penggunaan yang menyimpang dari akad wakaf. Dari Ibnu “Ummar Radhiyallahu

Anhuma, ia berkata Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu ia menghadap Nabi Sha memohon petunjuk beliau tentang pengelolaannya seraya berkata,

“Wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaibar, yang menurut saya, saya belum pernah memiliki tanah yang lebih baik dari pada tanah tersebut, lalu beliau berkata:

“Kalau engkau mau, kau tanam pohonnya dan sedekahkan buahnya (hasilnya)”.

Sedangkan dalam praktik sering kita lihat dan dengarkan adanya tanah wakaf yang di minta kembali oleh ahli waris *wakif* setelah *wakif* tersebut meninggal dunia. Namun hanya khusus untuk wakaf tanah, ketentuan dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) telah menghapuskan kepemilikan hak atas tanah yang telah diwakafkan. Sehingga tanah yang telah diwakafkan tidak bisa diminta kembali, adapun Hadist dari riwayat Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Hurairroh yang artinya:

“Apabila seseorang meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara:

1. Shodaqoh.
2. Ilmu yang bermanfaat.
3. Anak sholih yang mendoakan orang tuanya (H. R, Muslim No. 1831).

Dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menerangkan tentang konsep wakaf secara eksplisit. Karena wakaf sendiri merupakan bagian dari infaq, oleh karena itu dasar yang digunakan oleh para ulama dalam menjelaskan konsep wakaf ini didasarkan oleh keumuman Ayat-Ayat Al Qur'an, diantara dalil-dalil yang dijadikan sandaran atau dasar hukum dari wakaf dalam agama Islam adalah sebagai berikut:

QS. Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang

kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah Mengetahuinya.

Pada Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 berbunyi: “Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: a. Dijadikan jaminan, b. Disita, c. D hibahkan, d. Dijual, e. Diwariskan, f. Ditukar, g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.”

Menurut Siah Khosyi’ah, tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan, baik atas nama *wakif* maupun atas nama *mauquf alaih* karena dapat merusak kelestarian wakaf, yaitu:

1. Menjual Lepas

Artinya terdapat transaksi memindahkan hak atas tanah maupun barang-barang yang telah diwakafkan untuk selama-lamanya.

2. Mewariskan

Artinya ada pemindahan harta wakaf secara turun temurun pada anak cucu setelah meninggal dunia.

3. Menghibahkan

Artinya menyerahkan harta wakaf pada pihak lain tanpa adanya imbalan.

Demikian juga, tindakan-tindakan lain yang sengaja atau karena kelalaian menyimpang dari tujuan wakaf, antara lain:

1. Menukar serta memindahkan wakaf dari suatu lokasi ke lokasi lain, contohnya seperti tanah sawah yang ditukar dengan tanah darat atau dari lingkungan perkotaan ke desa yang terpencil.

2. Melakukan suatu perubahan peruntukan yang disebabkan oleh wakif dalam ikrar wakafnya, contohnya seperti wakaf masjid diubah menjadi wakaf pondok pesantren.

3. Menelantarkan wakaf sehingga menjadi tidak produktif dan tidak memberikan manfaat apa-apa.

4. Membongkar barang-barang wakaf hingga punah.

5. Mengambil alih menjadi milik pribadi

Setelah di keluarkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dapat menjadi tonggak baru dalam perwakafan di Indonesia. Wakaf mengalami suatu pergeseran paradigma dari bentuk aset tidak bergerak berkembang menjadi aset

bergerak, aset berbentuk surat berharga, uang dan aset-aset lainnya. Wakaf uang dan aset keuangan lainnya jika dikelola dengan profesional akan lebih menjadi produktif untuk menggerakkan perekonomian dengan tujuan utamanya yaitu pemberdayaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil observasi mengenai penggunaan dan pengembangan wakaf baik itu aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang di Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember membutuhkan sebuah komitmen bersama antara pemerintah, ulama, dan masyarakat beserta komponen lain yang relevan guna mendukung dan mencapai tujuan bersama dalam beragama serta bermasyarakat. Kemudian merumuskan kembali mengenai berbagai hal contohnya seperti harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf dan *nazhir* dan pengelolaan wakaf dengan produktif dan profesional. Sama halnya bagi pemerintah yang sudah memberikan perhatian yang sangat besar untuk pemberdayaan wakaf sebagai bagian untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.

Dalam sisi lain, wakaf merupakan alternatif solusi dalam pengembangan serta pemberdayaan ekonomi sebagai rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu yang ada di sekitar Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Terdapat alasan tersendiri mengapa penulis memilih lokasi penelitian ini yaitu karena Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dibangun diatas tanah wakaf yang saat ini menjadi ikon wisata religi di Kabupaten Jember. Hal ini dikarenakan masjid ini memiliki arsitektur yang khas dan juga dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam pembangunan masjid, fasilitas umum, serta *food corner*. *Food corner* sendiri adalah sebuah tempat makan yang terdiri dari gerai-gerai makanan yang menawarkan aneka menu yang variatif. Diharapkan dengan adanya *food corner* ini ada pemberdayaan ekonomi masyarakat yang memiliki UMKM terutama dibidang makanan menjadi lebih dikembangkan sehingga nantinya tercipta kesejahteraan ummat.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji serta meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat di Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember .“

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan tanah wakaf di Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pemanfaatan tanah wakaf di Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?
3. Bagaimana analisis pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian sendiri harus dijelaskan secara jelas dan singkat, sehingga tujuan penelitian dapat dinyatakan dengan terang serta jelas dan memberikan arah pada penelitian. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan tanah wakaf di Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan tanah wakaf di Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui analisis pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di Masjid Roudhotul Muchlisin Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan diatas, maka manfaat yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai wakaf dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran (sebagai sebuah informasi ilmiah) bagi akademisi tentang penyelesaian sengketa wakaf.
2. Diharapkan mampu menjadi bahan pemikiran untuk usaha pengaturan, penataan, peningkatan, pembinaan, pengelolaan dan pengawasan perwakafan tanah di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dapat memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.
2. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis serta sistematis untuk penulis dalam membuat sebuah karya tulis.